



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARI GUNAWAN ALIAS ARI BIN ANDI SALIM;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/27 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ketapang Gang Dua No. 56 Rt.004 Rw.009
Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa Hari Gunawan Alias Ari Bin Andi Salim ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 63/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Ptk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARI GUNAWAN Alias ARI Bin ANDI SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengulangan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 486 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARI GUNAWAN Alias ARI Bin ANDI SALIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dengan Imei 1 : 869713052610530 Imei 2 : 869713052610522
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dengan Imei 1 : 869713052610530 Imei 2 : 869713052610522 ;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Polo Amstar;Agar dikembalikan kepada saksi SY. YUSMAHERI YUSUF.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HARI GUNAWAN Alias ARI Bin ANDI SALIM, pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di teras rumah saksi SY. YUSMAHERI YUSUF di Jalan Ketapang Gg. Ketapang 7 No. 41 Rt.002 Rw.012 Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pidana penjara yang dirumuskan dalam Pasal 363, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa hendak menyusul teman terdakwa yang sedang jaga malam kemudian terdakwa melintas di Jalan Ketapang Gg. Ketapang 7 rumah No. 41 Rt.002 Rw.012 Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan, terdakwa melihat saksi SY. YUSMAHERI YUSUF sedang tertidur di teras depan rumahnya diatas kursi lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah tas selempang warna coklat terjatuh dibawah kursi tempat saksi SY. YUSMAHERI YUSUF tidur kemudian seketika itu juga timbul niat terdakwa untuk mengambil tas selempang tersebut. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam teras rumah saksi SY. YUSMAHERI YUSUF lalu secara diam-diam terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dengan Imei 1 : 869713052610530 Imei 2 : 869713052610522 dan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SY. YUSMAHERI YUSUF. Setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi SY. YUSMAHERI YUSUF dan singgah di Jalan Ketapang Gang Ketapang 3 dan saat itu terdakwa membuka tas selempang warna coklat milik saksi SY. YUSMAHERI YUSUF dan mengambil isi yang ada didalam tas tersebut, selanjutnya terdakwa membuang tas warna coklat tersebut di semak-semak sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dengan Imei 1 : 869713052610530 Imei 2 : 869713052610522 terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa. Kemudian sore harinya, sekitar jam 16.00 wib di parkir Coffee Tiam Jalan Setia Budi Kec. Pontianak Selatan pada saat terdakwa sedang jaga parkir terdakwa diamankan oleh

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Kepolisian dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolresta Pontianak guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SY. YUSMAHERI YUSUF mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan putusan selama 1 (satu) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 452/Pid.B/2020/PN Ptk tanggal 26 Agustus 2020.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 486 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sy. Yusmaheri Yusuf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah kehilangan barang;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib di depan rumah saksi di Jalan Ketapang Gg. Ketapang 7 No. 41 RT002, RW012, Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa Barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dengan Imei 1 : 869713052610530 Imei 2 : 869713052610522;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil barang milik saksi karena saksi melihat dari cctv tetangga saksi yang berada tidak jauh dari rumah saksi bahwa Terdakwa yang mengambil barang tersebut;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman;
- Bahwa Saat itu saksi sedang jaga malam dan saksi tertidur dikursi panjang dan barang -barang tersebut saya simpan bawah kursi tempat saksi tidur, cara Terdakwa mengambil barang-barang saksi tersebut yang saksi lihat dari cctv ialah Terdakwa berjalan perlahan mendekati saksi yang sedang tidur kemudian Terdakwa melihat keadaan di sekitar dan setelah itu berada di dekat saksi dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone



merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dengan Imei 1 : 869713052610530 Imei 2 : 869713052610522 yang saksi simpan dibawah kursi setelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa langsung pergi ;

- Bahwa Ketika itu saksi jaga malam bersama Sdr. Alwi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi **Alwi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu permasalahannya yaitu Sehubungan dengan barang milik teman saksi yaitu saksi Sy Yusmaheri telah diambil oleh Terdakwa Hari Gunawan als Ari Bin Andi Salim;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib di depan rumah saksi di Jalan Ketapang Gg. Ketapang 7 No. 41 RT002, RW012, Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa yang hilang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dengan Imei 1 : 869713052610530 Imei 2 : 869713052610522;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil barang milik teman saksi karena saksi melihat dari cctv tetangga teman saksi yang berada tidak jauh dari rumah teman saksi bahwa Terdakwa yang mengambil barang tersebut;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman;
- Bahwa Saat itu teman saksi sedang jaga malam dan teman saksi tertidur dikursi panjang dan barang-barang tersebut teman saksi simpan bawah kursi tempat teman saksi tidur, cara Terdakwa mengambil barang-barang teman saksi tersebut yang teman saksi lihat dari cctv ialah Terdakwa berjalan perlahan mendekati teman saksi yang sedang tidur kemudian Terdakwa melihat keadaan di sekitar dan setelah itu berada di dekat teman saksi dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dengan Imei 1 : 869713052610530 Imei 2 : 869713052610522 yang teman saksi simpan dibawah kursi setelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa langsung pergi ;

- Bahwa Ketika itu teman saksi jaga malam bersama saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik teman saksi;
- Bahwa Atas kejadian tersebut teman saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik Sy. Yusmaheri Yusuf;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Ketapang Gg. Ketapang 7 No. 41 RT002, RW012, Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa Barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dengan Imei 1 : 869713052610530 Imei 2 : 869713052610522 ;
- Bahwa saksi Sy. Yusmaheri Yusuf merupakan teman satu gang terdakwa dan terdakwa mengenal selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa terdakwa mengambil barang Caranya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa turun dari rumah terdakwa rencananya terdakwa hendak menyusul teman terdakwa yang jaga malam di Jalan Ketapang Kec. Pontianak Selatan kemudian terdakwa melintas di Jalan Ketapang Gg. Ketapang 7 No. 41 RT002, RW012, Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan terdakwa melihat saksi Sy. Yusmaheri sedang tertidur diatas kursi dan terdakwa melihat 1 (satu) buah tas selempang warna coklat terjatuh di bawah kursi kemudian terdakwa terlintas dipikiran terdakwa untuk mengambil barang tersebut, kemudian secara diam-diam terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dengan Imei 1 : 869713052610530 Imei 2 : 869713052610522 ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dengan Imei 1 : 869713052610530 Imei 2 : 869713052610522 rencananya akan terdakwa jual tetapi belum sempat dijual karena terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada isteri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada saksi Sy Yusmaheri mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dengan Imei 1 : 869713052610530 Imei 2 : 869713052610522
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dengan Imei 1 : 869713052610530 Imei 2 : 869713052610522 ;
- 1 (Satu) buah tas selempang warna coklat merk Polo Amstar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 03.00 wib bertempat di teras rumah saksi Sy. Yusmaheri Yusuf di Jalan Ketapang Gg. Ketapang 7 No. 41 Rt.002 Rw.012 Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat telah mengambil barang milik saksi Sy. Yusmaheri Yusuf berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dan uang sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa hendak menyusul teman terdakwa yang sedang jaga malam kemudian terdakwa melintas di Jalan Ketapang Gg. Ketapang 7 rumah No. 41 Rt.002 Rw.012 Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan, terdakwa melihat saksi Sy. Yusmaheri Yusuf sedang tertidur di teras depan rumahnya diatas kursi lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah tas selempang warna coklat terjatuh dibawah kursi tempat saksi Sy. Yusmaheri Yusuf tidur kemudian seketika itu juga timbul niat terdakwa untuk mengambil tas selempang tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam teras rumah saksi Sy. Yusmaheri Yusuf lalu secara diam-diam terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dengan Imei 1 : 869713052610530 Imei 2 : 869713052610522 dan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Sy. Yusmaheri Yusuf. Setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi Sy. Yusmaheri Yusuf dan singgah di Jalan Ketapang Gang Ketapang 3 dan saat itu terdakwa membuka tas selempang warna coklat milik saksi Sy. Yusmaheri Yusuf dan mengambil isi yang ada didalam tas tersebut, selanjutnya terdakwa membuang tas warna coklat tersebut di semak-semak sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dengan Imei 1: 869713052610530 Imei 2 : 869713052610522 terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa. Kemudian sore harinya, sekitar jam 16.00 wib di parkir Coffee Tiam Jalan Setia Budi Kec. Pontianak Selatan pada saat terdakwa sedang jaga parkir terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolresta Pontianak guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sy. Yusmaheri Yusuf mengalami kerugian sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2014 selama 6 (Enam) bulan penjara, pada tahun 2020 dalam perkara pencurian selama 8 (Delapan) bulan penjara dan perkara pencabulan pada tahun 2016 selama 8 (Delapan) tahun penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 486 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

6. Unsur Jika waktu melakukan perbuatan belum lalu 5 (lima) tahun sejak menjalani;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa HARI GUNAWAN ALIAS ARI BIN ANDI SALIM, dengan segala identitas dan jatidirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa tentang unsur “kedua”, yaitu “Dengan Sengaja Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ketempat lain, tetapi dalam perkara ini mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain tanpa hak atau ijin dari pemiliknya yang sah;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 03.00 wib bertempat di teras rumah saksi Sy. Yusmaheri Yusuf di Jalan Ketapang Gg. Ketapang 7 No. 41 Rt.002 Rw.012 Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat telah



mengambil barang milik saksi Sy. Yusmaheri Yusuf berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dan uang sejumlah Rp700.000,00 (Tjuhratus ribu rupiah);

- Bahwa berawal terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa hendak menyusul teman terdakwa yang sedang jaga malam kemudian terdakwa melintas di Jalan Ketapang Gg. Ketapang 7 rumah No. 41 Rt.002 Rw.012 Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan, terdakwa melihat saksi Sy. Yusmaheri Yusuf sedang tertidur di teras depan rumahnya diatas kursi lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah tas selempang warna coklat terjatuh dibawah kursi tempat saksi Sy. Yusmaheri Yusuf tidur kemudian seketika itu juga timbul niat terdakwa untuk mengambil tas selempang tersebut;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam teras rumah saksi Sy. Yusmaheri Yusuf lalu secara diam-diam terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dengan Imei 1 : 869713052610530 Imei 2 : 869713052610522 dan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Sy. Yusmaheri Yusuf. Setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi Sy. Yusmaheri Yusuf dan singgah di Jalan Ketapang Gang Ketapang 3 dan saat itu terdakwa membuka tas selempang warna coklat milik saksi Sy. Yusmaheri Yusuf dan mengambil isi yang ada didalam tas tersebut, selanjutnya terdakwa membuang tas warna coklat tersebut di semak-semak sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dengan Imei 1: 869713052610530 Imei 2 : 869713052610522 terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa. Kemudian sore harinya, sekitar jam 16.00 wib di parkiran Coffee Tiam Jalan Setia Budi Kec. Pontianak Selatan pada saat terdakwa sedang jaga parkir terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “Mengambil Barang sesuatu ” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa tentang unsur “ketiga”, yaitu “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 03.00 wib bertempat di teras rumah saksi Sy. Yusmaheri Yusuf di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang Gg. Ketapang 7 No. 41 Rt.002 Rw.012 Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat telah mengambil barang milik saksi Sy. Yusmaheri Yusuf berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dan uang sejumlah Rp700.000,00 (Tjuhratus ribu rupiah);

- Bahwa berawal terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa hendak menyusul teman terdakwa yang sedang jaga malam kemudian terdakwa melintas di Jalan Ketapang Gg. Ketapang 7 rumah No. 41 Rt.002 Rw.012 Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan, terdakwa melihat saksi Sy. Yusmaheri Yusuf sedang tertidur di teras depan rumahnya diatas kursi lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah tas selempang warna coklat terjatuh dibawah kursi tempat saksi Sy. Yusmaheri Yusuf tidur kemudian seketika itu juga timbul niat terdakwa untuk mengambil tas selempang tersebut;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam teras rumah saksi Sy. Yusmaheri Yusuf lalu secara diam-diam terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dengan Imei 1 : 869713052610530 Imei 2 : 869713052610522 dan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Sy. Yusmaheri Yusuf. Setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi Sy. Yusmaheri Yusuf dan singgah di Jalan Ketapang Gang Ketapang 3 dan saat itu terdakwa membuka tas selempang warna coklat milik saksi Sy. Yusmaheri Yusuf dan mengambil isi yang ada didalam tas tersebut, selanjutnya terdakwa membuang tas warna coklat tersebut di semak-semak sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dengan Imei 1: 869713052610530 Imei 2 : 869713052610522 terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa. Kemudian sore harinya, sekitar jam 16.00 wib di parkir Coffee Tiam Jalan Setia Budi Kec. Pontianak Selatan pada saat terdakwa sedang jaga parkir terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa dipersidangan saksi Sy. Yusmaheri Yusuf menerangkan bahwa berdasarkan cctv tetangga merekam kejadian saat terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil tas berwarna coklat milik saksi yang didalamnya berisi didalamanya berisikan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dengan Imei 1 : 869713052610530 Imei 2 : 869713052610522 dan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan dipersidangan terdakwa juga mengakui telah mengambil

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tas milik saksi Sy. Yusmaheri Yusuf yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dengan Imei 1 : 869713052610530 Imei 2 : 869713052610522 dan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Sy. Yusmaheri Yusuf;

- Bahwa terdakwa dipersidangan mengakui bahwa yang diambil adalah bukan milik terdakwa, bahwa barang-barang milik saksi Sy. Yusmaheri Yusuf yang bisa dijual dan terdakwa tidak berhak atas barang milik saksi Sy. Yusmaheri Yusuf tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk mengambil handphone dan uang tanpa ijin pemiliknya adalah rencananya untuk dimiliki terdakwa dan dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur terhadap unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur “keempat”, yaitu “Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara melawan hukum” berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 03.00 wib bertempat di teras rumah saksi Sy. Yusmaheri Yusuf di Jalan Ketapang Gg. Ketapang 7 No. 41 Rt.002 Rw.012 Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat telah mengambil barang milik saksi Sy. Yusmaheri Yusuf berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dan uang sejumlah Rp700.000,00 (Tjuhratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa hendak menyusul teman terdakwa yang sedang jaga malam kemudian terdakwa melintas di Jalan Ketapang Gg. Ketapang 7 rumah No. 41 Rt.002 Rw.012 Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan, terdakwa melihat saksi Sy. Yusmaheri Yusuf sedang tertidur di teras depan rumahnya diatas kursi lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah tas selempang warna coklat terjatuh dibawah kursi tempat saksi Sy. Yusmaheri Yusuf tidur kemudian seketika itu juga timbul niat terdakwa untuk mengambil tas selempang tersebut;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam teras rumah saksi Sy. Yusmaheri Yusuf lalu secara diam-diam terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dengan Imei 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 869713052610530 Imei 2 : 869713052610522 dan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Sy. Yusmaheri Yusuf. Setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi Sy. Yusmaheri Yusuf dan singgah di Jalan Ketapang Gang Ketapang 3 dan saat itu terdakwa membuka tas selempang warna coklat milik saksi Sy. Yusmaheri Yusuf dan mengambil isi yang ada didalam tas tersebut, selanjutnya terdakwa membuang tas warna coklat tersebut di semak-semak sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dengan Imei 1: 869713052610530 Imei 2 : 869713052610522 terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa. Kemudian sore harinya, sekitar jam 16.00 wib di parkir Coffee Tiam Jalan Setia Budi Kec. Pontianak Selatan pada saat terdakwa sedang jaga parkir terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa dipersidangan saksi Sy. Yusmaheri Yusuf menerangkan bahwa berdasarkan cctv tetangga merekam kejadian saat terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil tas berwarna coklat milik saksi yang didalamnya berisi didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dengan Imei 1 : 869713052610530 Imei 2 : 869713052610522 dan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan dipersidangan terdakwa juga mengakui telah mengambil tas milik saksi Sy. Yusmaheri Yusuf yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dengan Imei 1 : 869713052610530 Imei 2 : 869713052610522 dan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Sy. Yusmaheri Yusuf;
 - Bahwa terdakwa dipersidangan terdakwa mengakui telah mengambil barang berupa handphone dan uang milik saksi Sy. Yusmaheri Yusuf, uang yang diambil terdakwa telah habis dipakai dan diberikan kepada istri terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan handphone belum sempat terdakwa jual;

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa tujuan terdakwa mengambil adalah untuk dimiliki terdakwa, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut nantinya handphone akan dijual dan uang akan digunakan untuk keperluan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “keempat”, yaitu “Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Ptk



Add 5 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 03.00 wib bertempat di teras rumah saksi Sy. Yusmaheri Yusuf di Jalan Ketapang Gg. Ketapang 7 No. 41 Rt.002 Rw.012 Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat telah mengambil barang milik saksi Sy. Yusmaheri Yusuf berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dan uang sejumlah Rp700.000,00 (Tujuhratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa hendak menyusul teman terdakwa yang sedang jaga malam kemudian terdakwa melintas di Jalan Ketapang Gg. Ketapang 7 rumah No. 41 Rt.002 Rw.012 Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan, terdakwa melihat saksi Sy. Yusmaheri Yusuf sedang tertidur di teras depan rumahnya diatas kursi lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah tas selempang warna coklat terjatuh dibawah kursi tempat saksi Sy. Yusmaheri Yusuf tidur kemudian seketika itu juga timbul niat terdakwa untuk mengambil tas selempang tersebut;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam teras rumah saksi Sy. Yusmaheri Yusuf lalu secara diam-diam terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dengan Imei 1 : 869713052610530 Imei 2 : 869713052610522 dan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Sy. Yusmaheri Yusuf. Setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi Sy. Yusmaheri Yusuf dan singgah di Jalan Ketapang Gang Ketapang 3 dan saat itu terdakwa membuka tas selempang warna coklat milik saksi Sy. Yusmaheri Yusuf dan mengambil isi yang ada didalam tas tersebut, selanjutnya terdakwa membuang tas warna coklat tersebut di semak-semak sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dengan Imei 1: 869713052610530 Imei 2 : 869713052610522 terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa. Kemudian sore harinya, sekitar jam 16.00 wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran Coffee Tiam Jalan Setia Budi Kec. Pontianak Selatan pada saat terdakwa sedang jaga parkir terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa dipersidangan saksi Sy. Yusmaheri Yusuf menerangkan bahwa berdasarkan cctv tetangga merekam kejadian saat terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil tas berwarna coklat milik saksi yang didalamnya berisi didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dengan Imei 1 : 869713052610530 Imei 2 : 869713052610522 dan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan dipersidangan terdakwa juga mengakui telah mengambil tas milik saksi Sy. Yusmaheri Yusuf yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dengan Imei 1 : 869713052610530 Imei 2 : 869713052610522 dan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Sy. Yusmaheri Yusuf;
- Bahwa terdakwa dipersidangan terdakwa mengakui telah mengambil barang berupa handphone dan uang milik saksi Sy. Yusmaheri Yusuf, uang yang diambil terdakwa telah habis dipakai dan diberikan kepada istri terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan handphone belum sempat terdakwa jual;

Menimbang, Berdasarkan keterangan terdakwa pada pemeriksaan di depan persidangan telah diperoleh fakta Bahwa terdakwa masuk ke dalam teras rumah saksi Sy. Yusmaheri Yusuf lalu secara diam-diam terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dengan Imei 1 : 869713052610530 Imei 2 : 869713052610522 dan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Sy. Yusmaheri Yusuf;

Menimbang, bahwa terdakwa masuk ke teras rumah saksi Sy. Yusmaheri Yusuf tersebut pada pukul 03.00 Wib dimana pada waktu tersebut masuk pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa terdakwa juga masuk tanpa tanpa seijin dari saksi Sy. Yusmaheri Yusuf;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad 6 Unsur Jika waktu melakukan perbuatan belum lalu 5 (lima) tahun sejak menjalani;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai Pasal 486 KUHP yang dijunctokan Penuntut Umum dalam dakwaannya sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa pada tahun 2014 sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak dan dihukum selama 6 (enam) bulan penjara, pada tahun 2016 pernah dihukum dalam perkara pencabulan terhadap anak dibawah umur di wilayah hokum Pengadilan Negeri Pontianak dan dihukum selama 8 (Delapan) tahun penjara dan kemudian pada tahun 2020 terdakwa juga pernah dihukum dalam perkara pencurian selama 8 (Delapan) bulan penjara, dan Pasal 486 KUHP pada pokoknya mengatur apabila jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya dapat ditambah dengan sepertiga dari pidana yang dirumuskan dalam pasal-pasal tertentu termasuk Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana, maka Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai hal yang memberatkan yaitu Terdakwa adalah residivis dan Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan tambahan ancaman hukuman sebanyak sepertiga dari ancaman hukuman pidana yang terbukti sebagaimana termuat dalam Pasal 486 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Jika waktu melakukan perbuatan belum lalu 5 (lima) tahun sejak menjalani telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 486 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap materi permohonan Terdakwa, oleh karena materi permohonannya adalah mengenai permintaan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut bersamaan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dengan Imei 1 : 869713052610530 Imei 2 : 869713052610522
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dengan Imei 1 : 869713052610530 Imei 2 : 869713052610522 ;
- 1 (Satu) buah tas selempang warna coklat merk Polo Amstar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut milik saksi Sy. Yusmaheri Yusuf maka dikembalikan kepada saksi Sy. Yusmaheri Yusuf;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang residivis;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 486 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hari Gunawan Alias Ari Bin Andi Salim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dengan pengulangan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green dengan
Imei 1 : 869713052610530 Imei 2 : 869713052610522
 - 5.2 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y 15 S warna Wave Green
dengan Imei 1 : 869713052610530 Imei 2 : 869713052610522 ;
 - 5.3 1 (Satu) buah tas selempang warna coklat merk Polo Amstar;Dikembalikan kepada saksi Sy. Yusmaheri Yusuf
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua , Moch. Nur Azizi, S.H. dan Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuni Ria Putri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Dian Puspita Suharto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, secara elektronik

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Moch. Nur Azizi, S.H.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Ria Putri, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Ptk